



POLICY PAPER

ALSA Care and Legal Coaching Clinic 2022

Media Partners:



Sponsored By:



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

POLICY PAPER

Maintaining Food Endurance and Security for A Brighter Future

“Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan untuk Masa Depan yang Cerah”

Mitra Bestari : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Tim Penyusun : Danidrei Yakobus
Fauqa Shafa Qurbani
Faza Aliya Julianti
Intan Fatma Sari
Muhammad Haiqal
M. Teuku Ridzwan

Tim Editor : Raffy Nazhmy

Diterbitkan oleh :

Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022.

DAFTAR ISI	2
Ringkasan Eksekutif	3-4
Kajian atas Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan untuk Masa Depan yang Cerah	4-5
Kesimpulan	5
I. Pendahuluan	5-6
II. Tentang <i>Care and Legal Coaching Clinic</i> ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022	7-8
A. Ringkasan Kegiatan	7-8
B. Tujuan Kegiatan	8
III. Tinjauan Terhadap Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan untuk Masa Depan yang Cerah di Provinsi Sumatera Selatan.	8-31
A. Latar Belakang	8-9
B. Dasar Hukum	9-10
C. Rumusan Masalah	10
D. Pembahasan	10-31
1. Upaya dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penerapan Regulasi Terkait pemenuhan Pangan Bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan	10-16
2. Ketersediaan (<i>Availability</i>) dan Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) yang Cukup Terkait Pangan Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	16-18
3. Pendapat Masyarakat Terkait Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Selatan	19-31
E. Kesimpulan	31
IV. Rekomendasi	32
Referensi	33-34

Ringkasan Eksekutif

ALSA CLCC dilaksanakan untuk mewujudkan dua pilar ALSA yaitu *socially responsible* dan *legally skilled* yang dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian acara. Pada tahun ini, tema yang diangkat sebagai tema utama ALSA CLCC adalah **“Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan Untuk Masa Depan yang Cerah”** mengingat bahwa pangan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai instrumen hukum nasional dan juga internasional. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehubungan dengan hak terhadap pangan, secara internasional telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang merupakan instrumen hukum internasional. Dalam *Article 25 (1)* UDHR, menyatakan bahwa pangan merupakan hak asasi yang berhak diterima

¹ Vide Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh setiap orang guna mencapai kehidupan yang memadai bagi diri dan keluarganya.²

Negara juga berkewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup, seperti penjelasan yang terdapat pada ICESCR, tepatnya pada *Article 11 (1)*.³ Menurut hasil penelitian dari Food and Agriculture Organization atau FAO terdapat 970.000 jiwa yang terancam kelaparan di negara Afganistan, Yaman, Sudan Selatan, Ethiopia, sampai Somalia, negara tersebut diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan. Hal ini dikarenakan dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang besar akibat dari konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari COVID-19. Beberapa hal yang menyebabkan kerawanan pangan dikarenakan harga pangan telah melonjak ke rekor tertinggi sehingga angka jumlah jiwa yang terancam mengalami kelaparan di dunia terus meningkat. Terkait dengan kasus tersebut, maka diperlukan penelitian terkait ketahanan pangan agar mencegah krisis pangan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Arief Daryanto dalam seminarnya menyebutkan bahwa kebutuhan

² Vide Article 25(1) Universal Declaration of Human Rights.

³ Vide Article 11(1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

pangan nasional yang terus meningkat tetapi pangan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga Indonesia selalu impor bahan pangan setiap tahun. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya lahan pertanian hingga 100.000 hektar per tahun yang disebabkan ada konversi lahan untuk keperluan industri dan perumahan serta petani Indonesia selalu menghadapi tekanan alam seperti perubahan iklim dan organisme perusak tanaman.

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pangan yang layak, pada *ALSA Care* tahun ini, ALSA LC Unsri akan melakukan kegiatan bercocok tanam di lingkungan perkotaan yang relatif memiliki ketersediaan lahan yang sempit. Serta memberi bantuan dan bimbingan yang akan direalisasikan dalam edukasi hukum sesuai dengan tema yang diangkat. *Legal Coaching Clinic* kali ini akan diadakan dengan agenda seminar yang akan membicarakan tentang permasalahan pangan yang terjadi di masyarakat luas, salah satunya adalah keamanan bahan pangan pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin

keamanan pangan serta keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Seminar ini akan mengundang beberapa pembicara yang akan memberikan penyampaiannya mengenai perspektif dan solusi terkait kondisi pangan yang ada di sekitar.

Kajian atas Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan untuk Masa Depan yang Cerah

Dalam penyusunan *policy paper* ini sendiri, kami melakukan penyebaran kuesioner secara merata terhadap seluruh masyarakat yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Hal yang kami dapatkan dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa masyarakat merasa sampai saat ini, kebutuhan pangan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terbilang cukup dan tidak kekurangan, sehingga tidak memunculkan kendala berarti untuk masyarakat;
- b. Bahwa minimnya lahan di pekarangan rumah serta pengetahuan seputar penanaman bahan pangan dengan sistem *urban farming* yang menghambat keinginan masyarakat untuk menanam hidroponik sebagai alternatif dalam hal bahan pangan.

⁴ Vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Terlebih lagi wilayah Sumatera Selatan mempunyai lahan pangan yang potensial, jika pemerintah dan rakyat dapat bersinergi dengan baik dan dapat mengolah lahan tersebut menjadi tempat produksi pangan yang tepat alih-alih mengimpor ketersediaan pangan; dan

- c. Bahwa dengan adanya kebijakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan banyak hal yang akan terdampak baik, seperti kondisi pangan di Indonesia dapat distabilkan dengan adanya sosialisasi yang baik dan benar terkait tata cara penanaman bahan pangan, lalu perilaku konsumtif masyarakat perlahan juga dapat diatasi dan dapat dialihkan kepada perilaku produktif, lalu dengan adanya pemantauan sendiri terkait proses penanaman maka hubungan antara kualitas pangan dan penjaminan kesehatan bagi masing-masing individunya dapat diamati dengan mudah dan efektif.

Kesimpulan

Dengan mengamati realita yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan suatu dokumen kebijakan yang dapat memberikan pemahaman mengenai industri pangan di Indonesia dan upaya apa yang diperlukan dalam rencana pemenuhan hak atas pangan. Permasalahan mengenai ketahanan dan keamanan pangan masih menjadi masalah

utama di negeri agraris ini. Perlu adanya kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan pangan di Indonesia. Negara sebagai elemen yang diamanatkan untuk menjadi pemikul tanggung jawab utama dalam menjamin keberlangsungan pangan harus lebih aktif untuk menggerakkan semangat kepedulian terhadap ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia.

I. Pendahuluan

Asian Law Students' Association (ALSA) merupakan sebuah asosiasi mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia. ALSA sendiri saat ini terdapat di lima negara anggota ASEAN, yaitu: Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Tetapi dalam perkembangannya, Korea Selatan menyatakan diri turut serta dan bergabung dalam ALSA. Menyusul pula China, Hongkong, Taiwan, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Macau dan Myanmar. Sehingga ALSA berubah nama dari *Asean Law Students' Association* menjadi *Asian Law Students' Association*, oleh sebab itu anggota ALSA kini menjadi 16 negara. Berdasarkan isi Anggaran Dasar ALSA (*Constitution of ALSA*), tujuan pendirian ALSA antara lain adalah untuk memfokuskan diri kepada perkembangan global untuk mencapai masa depan yang menjanjikan di Asia, untuk mempromosikan kesadaran akan hukum,

untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial bagi mahasiswa hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, ALSA berupaya untuk memajukan dan mengembangkan pemahaman serta penghargaan terhadap sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing negara anggota ALSA, menjadikan anggotanya mahasiswa hukum yang berwawasan internasional (*Internationally Minded*), bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible*), berkomitmen secara akademik (*Academically Committed*) dan memiliki kemampuan hukum yang baik (*Legally Skilled*), selain juga sebagai sarana untuk mempererat rasa persahabatan diantara mahasiswa hukum yang menjadi anggota ALSA dan sebagai wadah pertukaran informasi serta pengetahuan mengenai isu-isu hukum yang berkembang di negara masing-masing.

Pada masa awal pembentukannya, keberadaan Komite Nasional Indonesia (KNI) ALSA diakui berdasarkan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 796/05.Z/T/1995 yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 2028/D5.2/T/2007. Sejak berdirinya pada tahun 1989, ALSA Indonesia mengalami masa transisi dengan bergabungnya beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebagai anggota ALSA Indonesia. Dimulai dengan

deklarasi berdirinya ALSA *Local Chapter* Universitas Padjadjaran, Bandung (Unpad), dan ALSA *Local Chapter* Universitas Indonesia, Depok (UI) pada tahun 1989, ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga, Surabaya (Unair) dan ALSA *Local Chapter* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM) pada tahun 1993, dilanjutkan ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro, Semarang (Undip) dan ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya, Malang (UB) pada tahun 1994, ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin, Makassar (Unhas) pada tahun 1995, kemudian ALSA Indonesia kembali melebarkan sayapnya pada awal tahun 2000 dengan menerima Universitas Jember, Jember (UJ) dan Universitas Sam Ratulangi, Manado (Unsrat) menjadi *Local Chapter* di ALSA Indonesia, kemudian **Universitas Sriwijaya, Palembang (Unsri)** dan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (Unsoed) bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2001. 6 Tahun kemudian, Universitas Syiah Kuala, Aceh (Unsyiah) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2007, Universitas Udayana, Denpasar (Unud) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai anggota ke-14 ALSA Indonesia yakni Universitas Andalas, Padang (Unand) yang berdiri lewat pengesahan Musyawarah Nasional ke XX pada tahun 2017.

II. Tentang Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022

A. Ringkasan Kegiatan

Pada kegiatan CLCC ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2022 berlangsung di Gedung Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan. Setiap panitia diwajibkan hadir sebelum pukul 07:00 WIB. Selanjutnya pembukaan kegiatan ALSA CLCC 2022 pada pukul 09:00 WIB yang dilakukan oleh *Master of Ceremony* (MC). Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ALSA *Anthem*. Lalu, kegiatan dibuka dengan kata sambutan dari berbagai pihak, yaitu **Project Officer ALSA CLCC Legal Chapter Universitas Sriwijaya - Siti Syahrani Paradisi, Director ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya - Irsyad Rifqi Harahap, Chief Officer of Entrepreneurship ALSA Indonesia - Adhiqhy Putera Imansyah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya - Dr. Febrian, S.H., M.S, Rektor Universitas Sriwijaya - Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., dan Gubernur Sumatera Selatan - H. Herman Deru, S.H., M.M.**

Kegiatan dilanjutkan dengan agenda Pemaparan dan Penyerahan *Policy Paper* oleh **Project Officer ALSA CLCC Legal Chapter Universitas Sriwijaya - Siti Syahrani Paradisi** kepada Gubernur Sumatera Selatan - Bapak H. Herman

Deru, S.H., M.M. dan sesi pembukaan acara ditutup dengan pembacaan do'a serta pemutaran Video Teaser ALSA CLCC 2022. Kemudian, agenda selanjutnya adalah Seminar yang dibagi menjadi 2 tema dan 1 *Talk Show* dan dipandu oleh **Moderator**, yaitu Ahmad Fahri Wesiandi, S.H.. Moderator memulai sesi seminar pertama yaitu pemberian materi oleh Bapak **Ir. Ruzuan Efendi, M.M. selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan** dengan Tema **Menjaga Ketahanan Pangan untuk Kedaulatan Bangsa**. Setelah sesi seminar pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan agenda *Talk Show* yang dibawakan moderator bersama para pembicara sesi *Talk Show*, yaitu Bapak **Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Palembang** dan Ibu **Dr. Anne Rivaida, M.Gizi, Sp.GK selaku Dokter Spesialis Gizi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang** dengan Tema **Mengenali Bahan Berbahaya pada Makanan di Lingkungan dan Bagaimana Pencegahannya**. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan ISHOMA.

Setelah agenda ISHOMA selesai, acara dilanjutkan dengan sesi *Ice Breaking* oleh MC Non-Formal. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan agenda seminar terakhir yang dibawakan oleh **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Akademisi**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bertemakan Menyikapi Kendala Ketahanan dan Keamanan Pangan ditinjau dari Segi Hukum Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Setiap agenda seminar maupun *talk show* ditutup dengan agenda Sesi Tanya Jawab dan Pemberian *E-Certificate* kepada para pembicara. Agenda ditutup dengan kesimpulan oleh Moderator dan dikembalikan kepada MC. Setelah semua selesai, acara dilanjutkan dengan **Sesi Foto Bersama Seluruh Perwakilan Universitas di Sumatera Selatan** dan kegiatan CLCC 2022 secara resmi ditutup oleh MC.

III. Tinjauan Terhadap Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan untuk Masa Depan yang Cerah di Provinsi Sumatera Selatan

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.⁵ Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Tiga pilar dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, keterjangkauan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan, dan penggunaan yang

⁵ Vide Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

B. Tujuan Kegiatan

Pada dasarnya, kegiatan ini bertujuan:

1. Menjadi wadah implementasi dua pilar ALSA yaitu *legally skilled* dan *socially responsible*;
2. Meningkatkan rasa kepedulian dan empati terhadap permasalahan sosial yang diangkat menjadi tema ALSA CLCC; dan
3. Sebagai bentuk *social responsibility* tiap *Local Chapter* ALSA Indonesia terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya.

tepat berdasarkan pengetahuan gizinya.⁶ Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis *The Economist and Corteva* yang merupakan perusahaan sains bidang pangan, menempatkan Indonesia pada posisi 69 dari 113 negara dengan skor 59,2 poin pada 2021. Berdasarkan laporan *Economist Impact*, skor GFSI Indonesia mengalami penurunan 3,58% dari skor 61,4 poin pada 2020. Selain itu, ranking GFSI Indonesia

⁶ KEMENKO PMK, Pemerintah Perkuat Pilar Ketahanan Pangan, <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pilar-ketahanan-pangan>, 24 November 2022 (17.35).

mengalami penurunan dari posisi 65 pada 2020 menjadi 69 pada 2021.⁷ Tentu penurunan tersebut menjadi alarm pengingat bagi pemerintah Indonesia dan seluruh elemen pangan lainnya untuk kembali membenahi kualitas pangan Indonesia.

Laporan GFSI dibuat berdasarkan empat aspek penilaian, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya dan ketahanan. Untuk variabel keterjangkauan, skor yang didapat Indonesia adalah 74,9 dan menjadi variabel tertinggi diantara yang lainnya. Variabel ketersediaan meraih skor 63,7. Adapun variabel kualitas dan keamanan diberi skor 48,5 dan variabel sumber daya alam justru mendapatkan skor 33.⁸ Lepas dari catatan di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya akan terus berbenah demi menjawab tantangan kebutuhan pangan di masa depan.

Mengacu pada data diatas, maka masalah ketahanan pangan dapat terjadi apabila salah satu unsur ketahanan pangan tersebut terganggu. Namun dalam realitanya, pemahaman terhadap ketahanan sering direduksi hanya ditekankan pada unsur penyediaan dan harga saja, atau bahkan ada yang hanya menekankan pada aspek yang

lebih sempit yang menyamakan pengertian ketahanan pangan dengan pengertian swasembada.

Ketiga pilar ketahanan pangan harus dapat terwujud secara bersama-sama dan seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik berada di dekat konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya (memperolehnya). Sedangkan pilar stabilitas dapat dilihat dari kontinuitas pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan rumah tangga setiap saat dan di setiap tempat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan Untuk Masa Depan yang Cerah**”.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan pangan bagi masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

⁷ Sarnita Sadya, 2022. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Melemah pada 2021, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-ketahanan-pangan-indonesia-melemah-pada-2021>, 24 November 2022 (18.39).

⁸ *Ibid.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan regulasi di bidang pemenuhan pangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, apakah masyarakat telah mendapatkan ketersediaan (*availability*) dan aksesibilitas (*accessibility*) yang cukup dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pendapat dari masyarakat di Sumatera Selatan terkait ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan?

D. Pembahasan

1. Upaya dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penerapan

Regulasi Terkait pemenuhan Pangan Bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, oleh karena itu dibutuhkan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) menjelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁹ Sementara Ketahanan Pangan menurut UU 18/2012 menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

⁹ Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁰

Sistem ketahanan pangan di Indonesia meliputi empat sub-sistem, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan merata, konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, sehingga akan berdampak pada dan status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro yaitu akses untuk mendapatkan pangan baik ditingkat rumah tangga maupun individu serta status gizi anggota rumah tangga yang tercukupi. Sistem ketahanan tata pangan di Indonesia melibatkan produsen, konsumen dan distributor pangan (petani, pedagang kecil, pedagang besar, pengimpor, pengeksport, konsumen pangan, dan pemerintah). Regulasi mengenai pangan dimuat dalam berbagai peraturan daerah sampai peraturan nasional yang berbentuk undang-undang, yang mana pada masing-masing aturan tersebut memiliki implikasi tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Terdapat beberapa kebijakan mengenai pangan yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁰ Vide Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 juga menekankan pentingnya program diversifikasi pangan yang dilakukan melalui peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan bersumber dari tanaman pangan, peternakan, perikanan, hortikultura, perkebunan, serta produk-produk olahannya. Pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, mengembangkan usaha pangan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan dibentuk untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.¹² Dalam implementasi kebijakan penganekaragaman

¹¹ Vide Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

¹² Vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

pangan, perlu penjabaran strategi pokok atau elemen-elemen penting terkait dengan kebijakan umum ketahanan pangan. Berbagai strategi yang terkait dengan upaya penganekaragaman konsumsi pangan adalah sebagai berikut¹³

1. Diversifikasi usaha rumah tangga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan produsen, terutama petani, peternak dan nelayan kecil melalui pengembangan usahatani terpadu, pelestarian sumber daya alam, konservasi lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya air, dan keanekaragaman hayati. Peningkatan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung diharapkan mendorong diversifikasi konsumsi pangan ke arah konsumsi pangan yang bergizi seimbang. Dalam kaitan tersebut, pemerintah diharapkan memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan melalui pengembangan teknologi dan industri pangan sesuai dengan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Diversifikasi usaha atau produksi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan dapat ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut:
Pengembangan diversifikasi usaha

melalui usaha tani terpadu bidang pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain untuk menyebarkan resiko gagal panen karena iklim dan cuaca serta karena fluktuasi harga yang sulit diantisipasi;

2. Pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di daerah kawasan hutan sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di sekitar kawasan hutan; Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal, terutama yang memiliki sifat khas dan eksotis; Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan prinsip gizi seimbang agar tercipta sinergi saling menguntungkan antara diversifikasi pangan dan pengembangan pangan lokal; Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan untuk semakin mengembangkan sumber energi dan protein dari pangan alternatif yang ada; dan Perbaikan sistem komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Penelitian dan pengembangan bidang pangan merupakan aspek penting dalam upaya mendukung program penganekaragaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Fasilitasi kegiatan penelitian dan

¹³ Rachman, H. P., & Ariani, M. 2016. "Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Indonesia : Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program". Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 6(2) : 152-153.

pengembangan terutama melalui alokasi anggaran yang memadai serta mendorong peran-serta sektor swasta dalam penelitian dan pengembangan ketahanan pangan dan gizi. Upaya-upaya untuk mendukung aktivitas penelitian dan pengembangan dapat diwujudkan melalui: (a) pemberian fasilitas, kemudahan, penghargaan dan dukungan politis pada kegiatan penelitian dan pengembangan, untuk mewujudkan hasil-hasil penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan produksi dan efisiensi usaha pangan; (b) alokasi anggaran pemerintah yang memadai untuk penelitian dan pengembangan, dan (c) peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian, universitas dan sektor swasta dalam pencarian dan pengembangan inovasi penelitian untuk membuka ruang dan semangat bagi sektor swasta berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan pangan.

4. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang pangan dan gizi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara lebih komprehensif. Pemerintah merevitalisasi sistem penyuluhan melalui kerjasama sinergis dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang lebih berdaya, bertanggung jawab dan

menjunjung nilai-nilai kebenaran. Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia (SDM) meliputi: (a) perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan secara lebih komprehensif agar tersusun program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan yang lebih komprehensif; (b) pemberian muatan pangan dan gizi pada kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan kejuruan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pangan bermutu sejak usia dini; dan (c) peningkatan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat lain yang peduli terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar tercipta suatu kerjasama sinergis antara lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga masyarakat yang peduli pada mutu pangan dan gizi.

5. Mengingat luas dan kompleksnya masalah pangan dan gizi, yang akan berdampak pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, maka penanganannya perlu mendapat prioritas dengan seksama secara terkoordinasikan untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam jangka pendek kelembagaan yang perlu diberdayakan secara optimal. Agar hasil yang dicapai

oleh masing-masing lembaga tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan upaya pemantapan baik terhadap kelembagaan yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah. Upaya tersebut meliputi: (1) Penguatan tugas pokok dan fungsi; (2) Penguatan sumber daya (fisik dan manusia); dan (3) Penguatan metode dan sistem termasuk sistem informasi.

Kebijakan peningkatan produksi diintervensi pemerintah melalui berbagai program peningkatan produksi padi (P4) seperti program Bimas (1965), Insus (1798) dan Program P2BN (2007). Pelaksanaan program dilakukan melalui dua paket teknologi yaitu bantuan alat dan bahan serta pendekatan sosial. Kebijakan impor dilakukan melalui penetapan tarif spesifik, kuota tarif dan redline untuk menekan jumlah impor beras. Kebijakan harga dilakukan dengan menetapkan HPP untuk produsen, OPM, Raskin dan menetapkan pagu harga untuk konsumen. Sedangkan kebijakan distribusi dilakukan dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus sebagai penyalur Raskin. Keempat kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga belum mencapai sasaran yang diharapkan. Dari empat kebijakan, kebijakan distribusi

adalah kebijakan yang paling efektif dibandingkan kebijakan lainnya. Baiknya distribusi beras didukung oleh spesifiknya intervensi Bulog terhadap distribusi beras nasional. Bulog hanya menguasai kurang dari 10% pangsa pasar beras dan hanya digunakan sebagai CBP melalui pengadaan dalam negeri. Selain itu juga didukung dengan gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, koordinasi yang baik antarwilayah dan hak istimewa yang dimiliki Bulog sebagai State Trading Enterprise (STE) dan stabilisator harga. Kebijakan harga dinilai tidak efektif karena kecenderungan pemerintah melindungi konsumen melalui ceiling price OPM dan Raskin justru distorsi harga pasar beras karena sarat subsidi. Kebijakan impor juga dinilai tidak efektif karena tarif impor justru memicu tingginya penyelundupan yang akibatnya merusak harga beras domestik. Selain itu juga tercermin dari perbedaan data jumlah impor antar instansi. Kebijakan produksi adalah kebijakan yang dinilai paling tidak efektif karena kegagalan pemerintah mengurangi konversi, mendiversifikasi pangan dan produktivitas yang stagnan.

UU 18/2012 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan

pangan nasional.¹⁴ Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang memiliki implikasi besar untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah serta meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi buruk, maka dari itu dibutuhkan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, dibutuhkan pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Tujuan penyelenggaraan pangan selain yang diamanatkan dalam UU 18/2012 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan, serta untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Oleh karena itu selain adanya regulasi yang mengatur

¹⁴ Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

mengenai pangan, dibutuhkan juga peranan dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pangan nasional sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Perda 2/2019) yang memuat aturan perihal cadangan pangan di daerah Sumatera Selatan.

Perda 2/2019 tersebut dikeluarkan untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.¹⁵ Pemerintah provinsi memfasilitasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan berupa pengadaan bahan pangan, sarana dan prasarana dan/atau manajemen penyelenggaraan.¹⁶ Selain itu pengaturan ini digunakan apabila terjadi kedaruratan krisis

¹⁵ Vide Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

¹⁶ Vide Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

pangan di Sumatera Selatan.¹⁷ Dengan adanya Perda 2/2019 tersebut menunjukkan bahwa sudah ada upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya menjaga ketahanan pangan lokal.

2. Ketersediaan (Availability) dan Aksesibilitas (Accessibility) yang Cukup Terkait Pangan Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menekankan angka kemiskinan masyarakat Sumsel adalah dengan cara menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sejak November 2021 sekaligus untuk mewujudkan posisi Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Sasaran pertama dari Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini adalah cara berpikir masyarakat yang memiliki *mindset* konsumtif perlu diubah menjadi produktif dalam produk pertanian, maka masyarakat yang mampu memproduksi hasil pertanian tidak akan bergantung lagi dengan hasil pertanian negara lain.¹⁸ Kemudian

diharapkan akan membantu mewujudkan visi ketahanan pangan nasional dengan cara mewujudkan kemandirian pangan dengan memprioritaskan rumah tangga terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan sebanyak 20% Dana Desa digunakan untuk menjalankan program ketahanan pangan dan hewani.¹⁹

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ekowati Retnaningsih menyebutkan bahwa Gerakan Sumsel Mandiri Pangan diikuti 240 desa pada tahun 2021. Target Sumsel sampai tahun 2025 yaitu 100% desa melakukan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.²⁰



Gambar 1. Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

¹⁷ Vide Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

¹⁸ Danu Damarjati, 2022. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan : Upaya Wujudkan Visi Ketahanan Pangan Nasional, <https://news.detik.com/berita/d-5889081/gerakan-sumsel-mandiri-pangan-upaya-wujudkan-visi-ketahanan-pangan-nasional>, 26 November 2022 (13.05).

¹⁹ Vide Pasal 5 ayat (4) b Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

²⁰ Danu Damarjati, *Op. Cit.*

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.²¹ Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup, sehingga penghasilan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

Sumatera Selatan memiliki 3 target Mandiri Pangan,²² yaitu:

1. *Outcome*: Menurunkan angka kemiskinan di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
2. *Output*: Keluarga Mandiri Pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.
3. *Gerakan*: Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

Sumatera Selatan memiliki 3 target bantuan Mandiri Pangan,²³ yaitu:

1. Rumah Tangga miskin yang ada dalam data terpadu (DTKS yang masuk persentil 12 dari DTKS 40%).
2. Belum menerima bantuan yang sama dari program bansos APBN.
3. Bersedia bergabung dalam kelompok.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

4. Bersedia ikut program dan tanda tangan pakta integritas.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibanding kebutuhan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi apabila ketahanan pangan terganggu, sehingga stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dapat terancam, maka ketahanan pangan nasional perlu diwujudkan. Provinsi Sumatera Selatan mengambil peran untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sumatera Selatan dianugerahkan sebagai salah satu dari 5 provinsi tertinggi dalam peningkatan produksi padi tahun 2021. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga kedepannya Sumatera Selatan lebih gencar melakukan peningkatan produksi padi, pangan dan teknologi pertanian di Sumatera Selatan.²⁴

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruzuan Effendi menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyasar 2.031 rumah tangga miskin melalui program kemandirian pangan yang ditargetkan

²⁴ PEMPROV SUMSEL, Sumsel Masuk 5 Besar Provinsi di Indonesia dengan Produksi Padi Tertinggi Nasional, <https://sumselprov.go.id/detail/berita/sumsel-masuk-5-besar-provinsi-di-indonesia-dengan-produksi-padi-tertinggi-nasional/baru>, 26 November 2022 (15.31).


81.000 rumah tangga.²⁵ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 telah menetapkan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8%, sisanya untuk program sektor prioritas lainnya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Indonesia sebesar Rp.95 Triliun dalam RAPBN tahun 2023. Angka tersebut meningkat 0,9% dibanding outlook APBN 2022 yang sebelumnya sebesar 94,1 Triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), termasuk belanja untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) yang bergerak di sektor pangan dan kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur pertanian. Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) turut andil memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan, salah satu contohnya yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tematik pengembangan *Food Estate* dan tematik penguatan Kawasan sentra


produksi. Kebijakan dalam pembangunan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan yaitu pembangunan bidang ketahanan pangan dan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Kementerian Desa menilai serapan Dana Desa (DD) terkait program ketahanan pangan dan hewan di Sumsel belum optimal karena hanya mencapai Rp 325,3 Miliar dari target awal yaitu sebesar Rp.511 Miliar. Pemerintah pusat mengharapkan Sumatera Selatan dengan dijalankannya program Sumsel Mandiri Pangan dapat mencapai target hingga 100%.


²⁵ Dolly Rosana, 2021. Sumsel Bidik 81.000 Rumah Tangga Miskin Jadi Mandiri Pangan, <https://sumsel.antaraneews.com/berita/657505/sumsel-bidik-81000-rumah-tangga-miskin-jadi-mandiri-pangan>, 27 November 2022 (08.15).

3. Pendapat Masyarakat Terkait Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, maka CLCC ALSA LC Unsri 2022 melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebaran kuesioner dilakukan selama lima hari dimulai pada 9-13 November 2022 dan selama periode penyebaran kuesioner tersebut, kami berhasil memperoleh sejumlah 74 responden yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan mengenai ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

PERTANYAAN	1.	Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, apakah menurut anda kebutuhan pangan masyarakat di Sumatera Selatan sudah terpenuhi?								
		<p>Keterangan:</p> <p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Cukup 3. Belum Cukup 								
		<p>Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:</p>  <table border="1"> <caption>Data for the Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>16,2%</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>51,4%</td> </tr> <tr> <td>Belum Cukup</td> <td>32,4%</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Ya	16,2%	Cukup	51,4%	Belum Cukup	32,4%
Response	Percentage									
Ya	16,2%									
Cukup	51,4%									
Belum Cukup	32,4%									
PERTANYAAN	2.	Apakah dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mempengaruhi kenaikan harga bahan pangan?								

		<p>Keterangan: 1. Ya 2. Cukup 3. Tidak</p>	<p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:</p>								
			<p>Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:</p>  <table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>89,1%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>4,1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Ya	89,1%	Tidak	6,8%	Cukup	4,1%
Kategori	Persentase										
Ya	89,1%										
Tidak	6,8%										
Cukup	4,1%										
<p>PERTANYAAN</p>	<p>3.</p>	<p>Keterangan: 1. Ya 2. Cukup 3. Tidak</p>	<p>Menurut Anda, apakah masyarakat telah mendapatkan hak atas pangan yang telah diatur baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional?</p>								




PERTANYAAN

4. Apakah Anda pernah merasakan kelangkaan bahan pangan?

Keterangan: Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:


1. Pernah
2. Tidak Pernah



Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:

No.	Alasan
●	Untuk merasakan kelangkaan bahan pangan tidak pernah tetapi pernah harga cabai melonjak tinggi


			dikarenakan kuantitasnya yang sedikit hal tersebut membuat konsumsi cabai di rumah menurun.
		•	Di saat Corona harga pangan naik, dan itu juga terjadi saat mendekati hari besar, bahan pangan menjadi langka dan susah didapat.
		•	Salah satu contohnya adalah minyak goreng, dimana kelangkaan minyak goreng yang akhir-akhir ini dialami itu sebabkan oleh adanya aksi penimbunan dan gangguan distribusi.
		•	Sampai saat ini, kebutuhan pangan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terbilang cukup dan tidak kekurangan, sehingga tidak memunculkan kendala berarti di masyarakat.
		•	Tidak pernah, karena menurut saya sejauh ini apa yang saya ingin beli untuk kepenuhan pangan saya tercukupi (mudah didapatkan) di pasar swalayan/pasar tradisional atau ditempat jual beli, walaupun terkadang harganya naik turun.
PERTANYAAN	5.		Apakah Anda pernah menanam bahan pangan di pekarangan rumah dengan sistem <i>urban farming</i> ?
		Keterangan:	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pernah 2. Tidak Pernah

	<p>Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:</p>  <p>The pie chart displays two segments: a larger dark blue segment representing 'Tidak Pernah' (Never) at 68,9%, and a smaller light blue segment representing 'Pernah' (Ever) at 31,1%.</p>												
	<p>Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 925 679 981">No.</th> <th data-bbox="679 925 1399 981">Alasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 981 679 1093">●</td> <td data-bbox="679 981 1399 1093">Tidak pernah, karena tidak ada halaman yang memadai untuk menanam.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1093 679 1373">●</td> <td data-bbox="679 1093 1399 1373">Alasan saya pernah menanam bahan pangan di pekarangan rumah adalah untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli bahan pangan sekaligus untuk menciptakan ketahanan pangan individual</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1373 679 1709">●</td> <td data-bbox="679 1373 1399 1709">Saya melakukan penanaman seperti hidroponik di rumah, atas dasar berasal dari iseng namun ternyata hal itu lumayan menguntungkan seperti bahan sayuran seperti seledri/bayam/pakcoy dll tidak lagi beli di pasar. Hal ini bisa membuat pengeluaran menjadi lebih hemat/sedikit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1709 679 1933">●</td> <td data-bbox="679 1709 1399 1933">Minimnya lahan di sekitar rumah saya serta keterbatasan waktu dan pengetahuan diri seputar penanaman bahan pangan dengan sistem urban farming.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1933 679 2036">●</td> <td data-bbox="679 1933 1399 2036">Karena bahan pangan yang ditanam sendiri akan lebih terjamin kesehatannya karena yang memantau</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Alasan	●	Tidak pernah, karena tidak ada halaman yang memadai untuk menanam.	●	Alasan saya pernah menanam bahan pangan di pekarangan rumah adalah untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli bahan pangan sekaligus untuk menciptakan ketahanan pangan individual	●	Saya melakukan penanaman seperti hidroponik di rumah, atas dasar berasal dari iseng namun ternyata hal itu lumayan menguntungkan seperti bahan sayuran seperti seledri/bayam/pakcoy dll tidak lagi beli di pasar. Hal ini bisa membuat pengeluaran menjadi lebih hemat/sedikit	●	Minimnya lahan di sekitar rumah saya serta keterbatasan waktu dan pengetahuan diri seputar penanaman bahan pangan dengan sistem urban farming.	●	Karena bahan pangan yang ditanam sendiri akan lebih terjamin kesehatannya karena yang memantau
No.	Alasan												
●	Tidak pernah, karena tidak ada halaman yang memadai untuk menanam.												
●	Alasan saya pernah menanam bahan pangan di pekarangan rumah adalah untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli bahan pangan sekaligus untuk menciptakan ketahanan pangan individual												
●	Saya melakukan penanaman seperti hidroponik di rumah, atas dasar berasal dari iseng namun ternyata hal itu lumayan menguntungkan seperti bahan sayuran seperti seledri/bayam/pakcoy dll tidak lagi beli di pasar. Hal ini bisa membuat pengeluaran menjadi lebih hemat/sedikit												
●	Minimnya lahan di sekitar rumah saya serta keterbatasan waktu dan pengetahuan diri seputar penanaman bahan pangan dengan sistem urban farming.												
●	Karena bahan pangan yang ditanam sendiri akan lebih terjamin kesehatannya karena yang memantau												

			proses pemupukan, dan lainnya adalah pemilik sendiri.						
PERTANYAAN	6.	Apakah Anda setuju dengan kegiatan impor bahan pangan dari luar negeri?							
		Keterangan:	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Setuju 2. Tidak Setuju 						
		Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:							
		<p>A pie chart illustrating the distribution of responses. The chart is divided into two segments: a larger dark blue segment representing 'Tidak Setuju' at 55,4%, and a smaller light blue segment representing 'Setuju' at 44,6%. Lines connect the labels to their respective segments.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>55,4%</td> </tr> <tr> <td>Setuju</td> <td>44,6%</td> </tr> </tbody> </table>		Kategori	Persentase	Tidak Setuju	55,4%	Setuju	44,6%
		Kategori	Persentase						
Tidak Setuju	55,4%								
Setuju	44,6%								
Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:									
No.	Alasan								
•	Sebagai bentuk ketahanan pangan maka langkah tersebut sudah baik, dikarenakan jika terjadi kondisi darurat “pemupukan” pangan oleh negara dapat digunakan sebagai <i>reserve</i> saat dibutuhkan.								
•	Karena harga produk lokal kurang efisien dibandingkan harga produk impor, jadi untuk sebagian orang banyak yang masih memilih produk impor dibandingkan produk lokal. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus melakukan pembatasan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia agar tidak merugikan produsen produk lokal dan bisa								

			<p>mengurangi hal tersebut seiring bertambahnya kualitas produk lokal dan efisiensinya.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya Indonesia khususnya wilayah Sumatera Selatan mempunyai lahan potensial. Jika pemerintah dan rakyat dapat bersinergi dengan baik dapat mengolah lahan tersebut menjadi memproduksi pangan alih alih mengimpor lebih baik memanfaatkan lahan potensial yang ada. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Saya kurang setuju karena bahan pangan yang ada di Indonesia masih beraneka ragam dan dapat dikembangkan oleh para petani maupun pedagang pasar. Selagi negara masih dapat menghasilkan bahan pangan sendiri buat apa mengimpor dari luar negeri. Apabila suatu daerah kurang akan bahan pangan lebih baik melakukan pengiriman bahan dari daerah yang kaya akan bahan pangannya. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Mengimpor beberapa bahan pangan dari luar negeri masih dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk bahan pangan masih lebih tinggi dibandingkan hasil produksi bahan pangan dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan bahan pangan masyarakat. 	
PERTANYAAN	7.	Apakah menurut Anda kebijakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan menanam tanaman konsumsi di pekarangan rumahnya merupakan kebijakan yang berdampak baik?	
		Keterangan:	<p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setuju Tidak Setuju

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:




Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:

No.	Alasan
•	Dengan menanam tanaman konsumsi di pekarangan rumah, tiap-tiap keluarga dapat lebih menghemat dan belajar membudidayakan beberapa tanaman yang merupakan bahan utama pangan, yang mana biasa dikonsumsi di kehidupan sehari-hari.
•	Karena dengan adanya kebijakan tersebut banyak hal yang akan terdampak baik, beberapa nya adalah, kondisi pangan di Indonesia dapat terstabilkan (tetapi perlu adanya sosialisasi yang baik dan benar terkait tata cara penanaman bahan pangan), lalu perilaku konsumtif masyarakat perlahan juga dapat diatasi dan dapat dialihkan kepada perilaku produktif, lalu dengan adanya pemantauan sendiri terkait proses tanam maka hubungan antara kualitas pangan dan penjaminan kesehatan bagi masing-masing individunya dapat diamati dengan mudah dan efektif.
•	Jika dilaksanakan dengan konsisten oleh pemerintah serta masyarakat, kebijakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan menanam tanaman konsumsi di

		<p>pekarangan rumah dapat secara perlahan-lahan melepaskan ketergantungan masyarakat atas beberapa komoditas impor luar negeri.</p> <p>Seperti: cabai, tomat, daun bawang, serta beberapa sayur-mayur yang mudah ditanam di pekarangan rumah (sawi, bayam, selada, dsb).</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika setiap rumah tangga/keluarga di Indonesia telah terpenuhi kebutuhan diri atas beberapa bahan pangan diatas secara mandiri, perlahan pemerintah dapat mengurangi impor bahan pangan yang telah terpenuhi tersebut. Karena kebutuhan masyarakat atas beberapa bahan pangan telah tercukupi serta tidak lagi melebihi produksi bahan pangan dalam negeri. • Karena dengan adanya gerakan tersebut di setiap pekarangan rumah bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya sendiri serta bisa menghemat pengeluaran dalam rumah tangga tersebut
PERTANYAAN	8.	Menurut Anda, apabila seorang publik figur menyelenggarakan atau menjadi pengisi acara tentang ketahanan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahan pangan?
		<p>Keterangan:</p> <p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:




Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:

No.	Alasan
●	Karena sebaik-baiknya <i>advertisements</i> adalah tentu dengan cakupan media yang luas dimana publik figur memiliki massa besar, serta bagaimana kita <i>raising awareness</i> dengan mengubah bentuk penyuluhan ke bentuk yang interaktif dan mudah dikonsumsi masyarakat.
●	Publik figur mempunyai <i>power</i> atas apa yang dilakukannya, jadi menurut saya berguna sekali jika ada gerakan mengenai ketahanan pangan.
●	Publik figur memiliki <i>power</i> untuk menggerakkan audiensnya dalam melakukan sesuatu, apabila mereka menggunakan platform mereka sebijak mungkin, seperti misalnya mengenai ketahanan pangan ini, maka bukan hal yang mustahil bila kesadaran masyarakat mengenai bahan pangan akan meningkat.
●	Karena tokoh yg banyak muncul di media sosial setiap masyarakat tentunya adalah publik figur dan jika publik figur dijadikan penyelenggara/pengisi

			acara ttg ketahanan pangan tentu nya dpt berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat luas akan hal ini. Dan diharapkan melalui hal ini masyarakat menjadi sadar dan peduli serta turut memberikan kontribusi dalam ketahanan pangan.						
PERTANYAAN	9.	Bagaimana menurutmu kualitas pangan yang ada di Sumatera Selatan?							
		Keterangan:	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Cukup 3. Buruk 						
		Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:							
		<table border="1"> <caption>Data for Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baik</td> <td>38,5%</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>61,5%</td> </tr> </tbody> </table>		Kategori	Persentase	Baik	38,5%	Cukup	61,5%
Kategori	Persentase								
Baik	38,5%								
Cukup	61,5%								
PERTANYAAN	10.	Apakah anda mengetahui bahwa Sumatera Selatan disebut sebagai daerah surplus pangan sekaligus sebagai lumbung pangan nasional dan bagaimana pendapat anda dengan realita yang ada mengenai pemenuhan pangan di Sumatera Selatan?							
		Keterangan:	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 						

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut:



Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:

No.	Alasan
•	Pangan dan penanaman pangan perlu diperkuat dan disosialisasikan ke masyarakat supaya tidak terjadi krisis pangan di negara kita ini.
•	Menurut saya pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini sangat bagus dan dengan adanya gerakan ini pemerintah sumsel dan indonesia bisa memproduksi bahan pangan sendiri tanpa harus impor dulu ke luar negeri.
•	Dengan realita yang terjadi masih ada ketimpangan. Karena masih banyak masyarakat sumsel yang kurang dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
•	Menurut saya, realita dan penghargaan yang diberikan sangatlah sepadan karena apabila berkaca dari apa yang diusahakan pemerintah Sumsel dengan Masyarakat Sumsel demi meningkatkan ketahanan pangan Sumsel sangat berprogres dan cukup dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pangan yang melimpah dan dikirim ke daerah lain di Indonesia sudah mempresentasikan bahwa sumsel sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia.
--	--	--

E. Kesimpulan

Pemenuhan hak pangan merupakan upaya untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan melemahnya *food security* sebagai jaminan akses pangan yang cukup untuk gaya hidup aktif dan sehat di suatu daerah, dalam kuesioner yang telah disebarakan dapat pula disimpulkan bahwa dalam upaya pemenuhan hak pangan terhadap masyarakat di Sumatera Selatan terdapat beberapa poin catatan dan kendala sebagai berikut:

- a. Bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap meningkatnya harga pangan yang beredar di pasar maupun swalayan. Lemahnya instrumen hukum nasional yang ada berdampak kepada belum terpenuhi aturan untuk mengakomodir hak pangan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan penghidupan yang layak.
- b. Bahwa fenomena impor bahan pangan yang masih terjadi hingga saat ini menjadi akibat dari tidak optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi lahan pangan yang ada dan menjadi suatu ironi dikala tinggi nya potensi pangan yang dapat diproduksi oleh para petani lokal masih belum menjadi pilihan utama bagi pemerintah dalam memenuhi ketersediaan pangan.
- c. Bahwa Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dicetuskan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan metode *urban farming* berupa penanaman tanaman konsumsi di pekarangan rumah masyarakat terkendala karena minimnya ketersediaan lahan dan rendahnya sosialisasi dari pemerintah terkait metode *urban farming* tersebut.

IV. Rekomendasi

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim *Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022*, setidaknya terdapat beberapa rekomendasi kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian ulang terhadap beberapa kebijakan yang sekiranya berimplikasi langsung terhadap harga pangan dan memperkuat upaya pemenuhan hak pangan yang terdapat dalam instrumen hukum nasional yang telah ada.
- b. Memperhatikan dan membantu meningkatkan kualitas pangan asli Sumatera Selatan serta memilih pangan yang diproduksi oleh petani lokal untuk menjadi pilihan utama dalam penyediaan pangan di daerah.
- c. Memberikan edukasi secara meluas terhadap masyarakat di Sumatera Selatan terhadap metode penanaman secara *urban farming* dengan menggandeng organisasi maupun komunitas yang fokus terhadap ketahanan pangan lokal.
- d. Membentuk panduan layanan konseling terhadap upaya peningkatan kualitas produk pangan untuk para petani lokal Sumatera Selatan.
- e. Menyusun proyek jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Jurnal dan Buku

Pangan, B. K. 2019. Laporan tahunan Badan Ketahanan Pangan tahun 2019. *Jakarta: Kementerian Pertanian.*

Rachman, H. P., & Ariani, M. 2016. Penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program.

Suharyanto. H. 2011. Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora* 4 (2) : 188-189.

Artikel Online

KEMENKO PMK, Pemerintah Perkuat Pilar Ketahanan Pangan, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pilar-ketahanan-pangan>, diakses pada 2 November 2022.

Sarnita Sadya, 2022. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Melemah pada 2021, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-ketahanan-pangan-indonesia-melemah-pada-2021>, diakses pada 24 November 2022.

Danu Damarjati. 2022. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan: Upaya Mewujudkan Visi Ketahanan Pangan Nasional. <https://news.detik.com/berita/d-5889081/gerakan-sumsel-mandiri-pangan-upaya-wujudkan-visi-ketahanan-pangan-nasional>, diakses pada 26 November 2022.

PEMPROV SUMSEL, Sumsel Masuk 5 Besar Provinsi di Indonesia dengan Produksi Padi Tertinggi Nasional, <https://sumselprov.go.id/detail/berita/sumsel-masuk-5-besar-provinsi-di-indonesia-dengan-produksi-padi-tertinggi-nasional/baru>, diakses pada 26 November 2022.

Dolly Rosana, 2021. Sumsel Bidik 81.000 Rumah Tangga Miskin Jadi Mandiri Pangan, <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/657505/sumsel-bidik-81000-rumah-tangga-miskin-jadi-mandiri-pangan>, diakses pada 27 November 2022.



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA